

**Unit Penjaminan Mutu
dan Pengawasan Internal**



**Dokumen
Standar Mutu
Politeknik LPP
Yogyakarta
Tahun 2021**

YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849
520082

SURAT KEPUTUSAN

No. 21/YPPY/SK/XII/2021

Tentang

**Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) di lingkungan Politeknik LPP**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA

Menimbang:

- a. Bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta telah berjalan sejak Desember 2016;
- b. Bahwa diperlukan sebuah payung hukum dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Politeknik LPP Yogyakarta terkait dengan penetapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tersebut;
- c. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penetapan dan pelaksanaan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dalam surat keputusan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, ditetapkan pada 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta;
6. Statuta Politeknik LPP Yogyakarta.

- Memperhatikan:
1. Surat Direktur Politeknik LPP Yogyakarta No. 1842/II/R-PMU.10.01/07/2018, tanggal 16 Juli 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI;
 2. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik LPP Yogyakarta No. 0114/III/UPMPI-PMU.10.01/05/2018, bertanggal 8 Mei 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta.**

Pertama: Menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.


Kedua: Memberlakukan Keputusan ini terhitung sejak 16 Desember 2021.

ketiga: Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2021

Ketua,








Ir. Sukarji, M.M.

	POLITEKNIK LPP	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
		Revisi : -
	Standar Dosen Membimbing di luar Prodi	Halaman:

STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		Des 2021
Pemeriksaan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rasionale Standar Dosen Membimbing di luar Prodi	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Dosen membimbing di luar Prodi oleh Wadir I. Standar Dosen membimbing di luar Prodi perlu ditetapkan untuk mendukung kegiatan dosen dalam membimbing mahasiswa di luar prodinya, seperti kegiatan-kegiatan PkM dan penelitian yang sangat memungkinkan untuk melibatkan beberapa mahasiswa dari berbbagai prodi dengan tema yang cakupannya luas.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. Prodi 3. Dosen 4. UPPM 5. UKB
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP harus memfasilitasi bagi dosen yang membimbing di luar prodinya. 2. Wadir I menyusun panduan terkait dosen yang membimbing di luar prodi. 3. Pengelola Program Studi, UPPM, Unit Kemahasiswaan dan Beasiswa harus memerhatikan pedoman dosen membimbing di luar prodi jika akan memplot dosen pembimbing untuk kegiatan

	kemahasiswaan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Menyusun panduan terkait dosen yang membimbing di luar prodi yang menjadi acuan dalam pembimbingan mahasiswa dari luar prodi di berbagai kegiatan.
7. Indikator Ketercapaian	Memiliki panduan dosen membimbing di luar prodi
8. Dokumen Terkait	-
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK LPP	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
		Revisi : -
	Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi	Halaman:

STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Arif Hidayat	Kabag. BAAK		Des 2021
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rasionale Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi oleh BAAK. Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi perlu ditetapkan untuk mendukung keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD, 2. Prodi, 3. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir I menetapkan kebijakan MBKM untuk bisa dilaksanakan seluruh prodi agar mahasiswa dapat belajar di luar prodi 2. Setiap Prodi di Politeknik LPP harus menyediakan jalur MBKM untuk mahasiswa yang ikut mengikutinya pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK. 3. Setiap Prodi di Politeknik LPP harus memilih dan menentukan beberapa jalur MBKM dari 8 jalur yang telah ditetapkan Kementerian yang bisa diikuti mahasiswa sesuai dengan kurikulum dan karakter masing-masing prodi
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAAK bersama prodi menyusun pedoman MBKM yang selanjutnya ditetapkan oleh Wadir I. 2. Seluruh prodi menyediakan program MBKM dari jalur yang sudah

	ditentukan dari Kemendikbud dan disesuaikan dengan kurikulumnya.
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pedoman MBKM 2. Memiliki kurikulum yang memfasilitasi MBKM
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Kurikulum Prodi b. Pedoman MBKM dari Kemendikbud
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK LPP	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
		Revisi : -
	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan Luar Prodi	Halaman:


STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN DI DALAM DAN LUAR PRODI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Arif Hidayat	Kabag. BAAK		Des 2021
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rasionale Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan Luar Prodi	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan Luar Prodi oleh BAAK bersama prodi. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di Dalam dan Luar Prodi perlu ditetapkan untuk menjamin kesetaraan kompetensi lulusan Politeknik LPP yang menempuh seluruhnya belajar di dalam prodi dengan yang belajar di luar prodi, hal ini untuk mendukung keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. BAAK 3. Prodi 4. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir I menetapkan kebijakan MBKM untuk bisa dilaksanakan seluruh prodi agar mahasiswa dapat belajar di luar prodi 2. Prodi bersama BAAK merumuskan kesetaraan kompetensi lulusan bagi semua lulusan baik yang belajar di dalam prodi dan luar prodi, dalam atau luar PT, atau lembaga prodi dengan lembaga non PT
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>BAAK bersama prodi menyusun pedoman konversi mata kuliah untuk program MBKM</p>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pedoman MBKM

Ketercapaian	2. Memiliki pedoman konversi mata kuliah untuk program MBKM
8. Dokumen Terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Buku Kurikulum Prodi b. Pedoman MBKM dari Kemendikbud
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
	Standar Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi	Revisi : - Halaman:

STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Galuh Banowati	Wakil Direktur II		Des 2021
Pemeriksaan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rasionale Standar Dosen Membimbing di luar Prodi	Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan oleh Wadir II. Standar Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan perlu ditetapkan untuk mendukung kegiatan pendidikan merdeka belajar kampus merdeka yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. Seluruh Unit dan Bagian di Politeknik LPP Yogyakarta
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir II Bersama bagian SDM dan umum membuat panduan untuk peninjauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Politeknik LPP Yogyakarta harus menaati aturan perundangan yang berlaku. 2. Seluruh unit dan bagian melaksanakan semua kegiatan Pendidikan di lingkungan kampus Politeknik LPP Yogyakarta harus dengan acuan aturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Menyusun Panduan peninjauan dan evaluasi atas berlangsungnya kegiatan Pendidikan di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta.
7. Indikator Ketercapaian	Memiliki Panduan peninjauan dan evaluasi atas berlangsungnya kegiatan Pendidikan di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta.
8. Dokumen Terkait	Standar Tata Kelola, Standar Tata Pamong
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

	<p>tentang Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
--	--

	POLITEKNIK LPP	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
		Revisi : -
	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi	Halaman:

STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Galuh Banowati	Wakil Direktur II		Des 2021
Pemeriksaan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rasionale Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi oleh BAU. Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi perlu ditetapkan untuk mendukung keikutsertaan mahasiswa dalam menempuh belajar di luar prodi yang secara tidak langsung juga akan mendukung program MBKM dari Kemendikbud.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. Prodi 3. BAU 4. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP menyediakan skema pembiayaan untuk mahasiswa yang belajar di luar prodi. 2. BAU menyusun panduan atau pedoman pembiayaan belajar mahasiswa di luar prodiseluruh prodi agar mahasiswa dapat belajar di luar prodi. 3. Wadir II menetapkan panduan atau pedoman yang mengatur pembiayaan belajar mahasiswa di luar prodi. 4. BAU beserta prodi mengkomunikasikan pembiayaan belajar di luar prodi kepada mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM.
6. Strategi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP menentukan skema pembiayaan belajar di luar

Standar Penilaian Penelitian	prodi bagi mahasiswa dan BAU Menyusun panduannya 2. BAU bersama prodi melakukan sosialisasi
7. Indikator Ketercapaian	Pedoman atau panduan pembiayaan belajar di luar prodi untuk program MBKM mahasiswa
8. Dokumen Terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan: a. Pedoman MBKM dari Kemendikbud
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
		Revisi : -
	Standar Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar	Halaman:

STANDAR PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Pemeriksaan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rasionale Standar Dosen Membimbing di luar Prodi	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar oleh Direktur. Standar Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar perlu ditetapkan untuk mendukung kelangsungan kegiatan Pendidikan terutama dengan adanya program merdeka belajar kampus merdeka yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. Seluruh Unit dan Bagian di Politeknik LPP Yogyakarta
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur bersama unit PMB membuat panduan penerimaan baru dengan metode dan model promosi yang beragam untuk meningkatkan jumlah peminat/pendaftar ke Politeknik LPP Yogyakarta.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Menyusun panduan penerimaan baru dengan metode dan model promosi yang beragam untuk meningkatkan jumlah peminat/pendaftar ke Politeknik LPP Yogyakarta.</p>
7. Indikator Ketercapaian	<p>Memiliki panduan penerimaan baru dengan metode dan model promosi yang beragam untuk meningkatkan jumlah peminat/pendaftar ke Politeknik LPP Yogyakarta..</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar Tata Kelola, Standar Tata Pamong, Standar PMB</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
--	---

	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
		Revisi : -
	Standar Peningkatan Mutu Pembelajaran	Halaman:

STANDAR PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ratna Sri Harjanti	Wadir I		Des 2021
Pemeriksaan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021






1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rasionale Standar Dosen Membimbing di luar Prodi	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Peningkatan Mutu Pembelajaran guna meningkatkan jumlah lulusan di setiap tahunnya. Standar Peningkatan Mutu Pembelajaran sangat perlu ditetapkan untuk meningkatkan jumlah lulusan dan mendukung kelangsungan kegiatan Pendidikan terutama dengan adanya program merdeka belajar kampus merdeka yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. Seluruh Unit dan Bagian di Politeknik LPP Yogyakarta
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir I Bersama dengan prodi dan BAAK membuat panduan peningkatan mutu pembelajaran guna meningkatkan jumlah lulusan setiap tahun dan mendukung program MBKM
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Menyusun panduan peningkatan mutu pembelajaran guna meningkatkan jumlah lulusan setiap tahun dan mendukung program MBKM.</p>
7. Indikator Ketercapaian	<p>Memiliki panduan peningkatan mutu pembelajaran guna meningkatkan jumlah lulusan setiap tahun dan mendukung program MBKM</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar Tata Kelola, Standar Tata Pamong, Standar Suasana Akademik</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
--	---

	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	Kode :
		Tanggal : Oktober 2021
		Revisi : -
	Standar Perjanjian Kerjasama	Halaman:

STANDAR PERJANJIAN KERSAMA POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Oni Apriyanti	Wakil Direktur III		Des 2021
Pemeriksaan	M. Mustangin	Direktur		Des 2021
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		Des 2021
Penetapan	Sukarji	Ketua Yayasan		Des 2021
Pengendalian	Fitria Nugraheni S.	Ketua UPMPI		Des 2021

1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rasionale Standar Dosen Membimbing di luar Prodi	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, serta berkaitan dengan lahirnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud maka diperlukan jaminan terkait keterlaksanaan program MBKM di Politeknik LPP. Dalam upaya tersebut maka disusun Standar Perjanjian Kerjasama oleh Wadir III. Standar Perjanjian Kersama perlu ditetapkan untuk mendukung kegiatan merdeka belajar kampus merdeka yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen/BOD 2. Prodi 3. Dosen 4. UPPM 5. UKB 6. CDC dan Alumni 7. PMB
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir III Bersama unit Kerjasama membuat SOP untuk proses melakukan Kerjasama dengan mitra yang terkait, yang bisa digunakan unit dan bagian lagi dalam menjaring Kerjasama di berbagai aspek untuk mendukung berlangsungnya program MBKM 2. Pengelola Program Studi, UPPM, Unit Kemahasiswaan dan Beasiswa, PMB, CDC dan Alumni harus mengikuti SOP dalam

	melakukan Kerjasama dengan mitra terkait program MBKM
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Menyusun SOP terkait alur dalam mengajukan dan melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan mitra luar terkait program MBKM
7. Indikator Ketercapaian	Memiliki SOP dalam mengajukan dan membuat perjanjian Kerjasama dengan mitra luar
8. Dokumen Terkait	Standar Kerjasama
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi